



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 20 Juli 2020

Nomor : 800/1888

Kepada

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Yth. Terlampir

Hal : Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun
2020 Tentang Kegiatan Perjalanan Dinas
Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam
Tatanan Normal Baru dan perpanjangan
Surat Gubernur Nomor 800/1697 tanggal
3 Juli 2020

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Tatanan Normal Baru, maka agar masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan Surat Edaran dimaksud dalam tatanan kerja normal baru dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perjalanan Dinas :

- a. Guna mencapai target kinerja dan/atau sasaran kinerja, Pegawai ASN dapat melakukan Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) memperhatikan status penyebaran *COVID-19* pada daerah tujuan Perjalanan Dinas berdasarkan Peta Zonasi Resiko *COVID-19* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*;
 - 2) Surat Tugas ditanda tangani Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT)/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT;
- b. JPT/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT dalam memberikan Surat Perintah Tugas dilakukan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensi dilaksanakan Perjalanan Dinas dimaksud.
- c. Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan memperhatikan :

- 1) Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan Perjalanan Dinas mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - 2) Kriteria dan persyaratan perjalanan dinas sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1292 tanggal 20 Mei tentang Pembatasan Perjalanan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID-19* Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Disiplin Pegawai
- a. Kepala SKPD memastikan Pegawai ASN dilingkungannya mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini.
 - b. Apabila terdapat ASN yang melanggar, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
3. Sistem Kerja ASN dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengaturan sistem kerja ASN dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah/kepala unit kerja Eselon II, termasuk Rumah Sakit Daerah/Unit kerja layanan kesehatan dan SKPD yang terlibat langsung dengan penanganan *COVID-19* dengan ketentuan dapat menjalankan tugas kedinasan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) paling banyak 50 % dari seluruh ASN sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 8 Agustus 2020 setelah mempertimbangkan status kedaruratan bencana pandemi *COVID-19* masing-masing Kabupaten/Kota;
 - b. Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan berjalan secara efektif dan efisien.
 - c. Setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatur pelaksanaan *Finger Print* dengan pengaturan *WFH* bagi ASN yang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*).
 - d. Bagi pegawai yang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor.
 - e. Dalam rangka menghindari peningkatan perkembangan persebaran pandemi *COVID-19* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seluruh ASN dilarang melakukan kegiatan yang bersifat pengerahan massa.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



Lampiran I Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 800/1888

Tanggal : 20 Juli 2020

Kepada Yth :

1. SEKRETARIS DAERAH;
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
3. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
4. ASISTEN ADMINISTRASI;
5. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
6. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ;
7. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
8. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
9. KEPALA BIRO HUKUM;
10. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
11. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
12. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
13. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
14. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
15. KEPALA BIRO ORGANISASI;
16. KEPALA BIRO UMUM;
17. SEKRETARIS DPRD;
18. INSPEKTUR;
19. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
20. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
21. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
22. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
23. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
24. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
25. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
26. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
27. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
28. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
29. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
30. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
31. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
32. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
33. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
34. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
35. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
36. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
37. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;

38. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
39. KEPALA DINAS SOSIAL;
40. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
41. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
42. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
43. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
44. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
45. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
46. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
47. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
48. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
49. KEPALA DINAS KESEHATAN;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
54. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA;
55. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
56. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.